

Tidak Ada Calon Independen Yang Maju di Pilkada Kabupaten Pasuruan



Rabu, 15 Mei 2024

KPU Kabupaten Pasuruan tidak menerima satupun pengajuan calon independen untuk Pilkada 2024. Masa pengajuan syarat dukungan perseorangan yang dimulai sejak 8 Mei hingga 12 Mei pukul 23.59 WIB telah berakhir tanpa satu pun calon independen yang menyerahkan bukti dukungan. KPU Kabupaten Pasuruan telah melakukan sosialisasi melalui website resmi, media sosial, dan berbagai upaya lainnya untuk menjangkau calon independen.

Alasan tidak adanya calon

independen yang maju bisa jadi karena syarat yang ditetapkan cukup berat. Calon independen harus mengumpulkan dukungan minimal 6,5 persen dari DPT, yang berjumlah 1.210.602 orang. Artinya, mereka harus mengumpulkan dukungan dari 78.690 pemilih yang tersebar di minimal 13 kecamatan. Dukungan tersebut juga harus dilengkapi dengan fotokopi KTP pendukung.

Dengan tidak adanya calon independen yang mengajukan syarat dukungan, Pilkada Kabupaten Pasuruan hanya akan diikuti bakal calon yang diusung partai politik atau koalisi partai politik. KPU Kabupaten Pasuruan kini menunggu tahapan pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

No image